P U T U S A N

Nomor 37/Pdt.G/2012/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara pihak-pihak sebagai berikut:

PEMBANDING, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Kabupatan Jombang, semula **PENGGUGAT**, sekarang sebagai **PEMBANDING** ;

M E L A W A N

TERBANDING, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal tinggal di Kabupatan Jombang, semula **TERGUGAT**, sekarang sebagai **TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca putusan dan berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah membaca pula dan memeriksa semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ini.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Jombang tanggal 21 Desember 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Muharram 1433 Hijriyah Nomor : 1468/Pdt.G/2011/PA.Jbg. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (PEMBANDING) kepada Penggugat (TERBANDING) ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jombang untuk menyampaikan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama kecamatan yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan tersebut dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 547.000,- (lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).

Membaca surat permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jombang yang menyatakan bahwa pada hari Senin, tanggal 02 Januari 2012 pihak Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding itu telah pula diberitahukan kepada Terbanding pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2012 ;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 6 Januari 2012 dan Terbanding juga telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 24 Januari 2012.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan Tergugat/ Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut harus dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama Surabaya membaca dan mempelajari berkas perkara dengan seksama serta semua surat yang berhubungan dengan perkara a quo. Termasuk memori keberatan-keberatan Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya, dan tanggapan Penggugat/Terbanding dalam kontra memori bandingnya, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Jombang tanggal 21 Desember 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Muharram 1433 Hijriyah Nomor : 1468/Pdt.G/2011/PA.Jbg. beserta berita acara perkara a quo, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama yang memutus perkara ini, maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya menyatakan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum hakim tingkat pertama dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa alasan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat adalah, point 4, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan disebabkan antara lain :

a. Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

b. Tergugat sulit untuk diajak komunikasi dengan Penggugat ;

Dan point 5 perselisihan dan pertengkaran tersebut semakin lama semakin memuncak akhirnya sejak Juni 2010 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga saat ini sudah berjalan selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara sidang ke 4 (empat) tanggal 12 Oktober 2011 dan berita acara sidang ke 5 (lima) tanggal 19 Oktober 2011 dikuatkan dengan memori banding Tergugat dan kontra memori banding Penggugat dapat dikemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa alasan Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat, tidak terbukti, karena setiap gajian Tergugat pasti memberi uang kepada Penggugat sejak 2009 sampai sekarang uang gajian Rp. 670.000,- (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) karena sudah dihutang terlebih dahulu oleh Tergugat atas persetujuan Penggugat untuk kebutuhan Penggugat mencalonkan diri sebagai calon legislatif pada Pemilu 2009 yang gagal, dan untuk biaya mantu. Dan Juli 2011 Tergugat merperbarui pinjaman untuk biaya anak kuliah di Jakarta. Jadi sampai sekarang tetap memberi Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah) kepada Penggugat, tidak untuk kebutuhan rumah tangga, karena kebutuhan sehari-hari telah dicukupi oleh anak sedang nafkah batin telah terbukti rumah tangga 30 (tiga puluh) tahun 8 (delapan) bulan dengan 3 (tiga) orang anak sekarang usia pensiun sangat wajar jika nafkah batin tidak sekuat dahulu ;
2. Bahwa alasan Tergugat sulit diajak komuniksi dengan Penggugat, juga terbukti sebaliknya justru Penggugat yang tidak mau menanggapi kalau diajak ngomong, perasaannya sangat sensitive, mudah tersinggung, emosional, gampang sekali marah tanpa ada sebab, yang sering dikatakan selalu ingin pergi dari rumah, ingin hidup sendiri ;
3. Bahwa alasan perselisihan dan pertengkaran tersebut semakin lama semakin memuncak, akhirnya sejak Juni 2010 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga saat ini sudah berjalan selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan, alasan ini juga tidak terbukti sebab sampai saat sekarang ini antara Penggugat dan Tergugat tetap hidup serumah, berdasarkan berita acara sidang ke 7 (tujuh) tanggal 16 Nopember 2011, saksi Penggugat yang bernama SAKSI TERBANDING umur 50 (lima puluh) tahun, adik Penggugat satu ayah lain ibu mengatakan bahwa sering mendapat curhat dari Penggugat yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berarti kesaksian de audito. Sedang saksi SAKSI PEMBANDING sudah sekitar 1 (satu) tahun setengah tidak pernah kelihatan pergi berdua atau jalan berdua, tetapi masih satu rumah. Dengan demikian alasan terus-menerus terjadi perselisihan dan telah pisah tempat tinggal tidak didukung oleh saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Penggugat tidak dapat membuktikan alasan-alasan gugatannya, sehingga putusan Pengadilan Agama Jombang tanggal 21 Desember 2011 Masehi bertepatan tanggal 25 Muharram 1433 Hijriyah Nomor : 1468/Pdt.G/2011/PA.Jbg. tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka biaya perkara banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding ;

Mengingat akan pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil Syari' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/ Pembanding dapat diterima ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Jombang tanggal 21 Desember 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Muharram 1433 Hijriyah, Nomor 1468/ Pdt.G/2011/PA.Jbg. dengan mengadili sendiri :
  - Menolak gugatan Penggugat ;
  - Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara tingkat pertama sebesar Rp. 547.000.- (lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) ;
- Membebankan Pembanding untuk membayar biaya perkara tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Surabaya pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Akhir 1433 Hijriyah dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang dipimpin oleh Drs. H. SAMIUN MANSYUR, S.H., M.H selaku Ketua Majelis, Drs. H. MUHAMMAD NADJIB, S.H., dan Drs. H. MUCHSIN, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 2 Maret 2012, Nomor : 37/Pdt.G/2012/PTA.Sby., putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu DIANA KHOLIDAH, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak-pihak yang berperkara.

HAKIM KETUA,

ttd

Drs. H. SAMIUN MANSYUR, S.H. M.H

HAKIM ANGGOTA,

ttd	ttd
Drs. H. MUHAMMAD NADJIB, S.H.	Drs. H. MUCHSIN, S.H.,M.H

PANITERA PENGGANTI,

ttd

DIANA KHOLIDAH, S.H.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Proses	: Rp.	139.000,-
2. Redaksi	: Rp.	5.000,-
3. Materai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)